KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Singaraja - Bali 81116
Telepon / Fax (0362) 22570 / (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

Nomor : 991/UN48.2/PR/2025 3 Februari 2025
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Wakil Rektor
2. Dekan/Direktur Pascasarjana
3. Ketua Lembaga
4. Kepala Biro
5. Kepala Unit/Bagian
di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

Dengan hormat, menindaklajuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, maka Universitas Pendidikan Ganesha telah melakukan identifikasi dan rencana efisiensi terhadap belanja operasional dan non operasional sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja tahun anggaran 2025.
Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan **blokir (*saving*) atas belanja perjalanan, belanja modal peralatan dan mesin, serta kegiatan seminar/workshop (masing-masing sebesar 50%) untuk seluruh fakultas/pascasarjana/lembaga/unit/bagian**.
Selanjutnya masing-masing pimpinan agar dapat mengelola anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran, meningkatkan sinergi, harmonisasi dan optimalisasi anggaran, meningkatkan digitalisasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Mekanisme blokir di atas akan disesuaikan kembali dengan melihat capaian PNBP Undiksha Tahun Anggaran 2025 serta kebijakan dan langkah strategis pemerintah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terimakasih.

a.n Rektor,
Wakil Rektor II,

I Wayan Artanayasa
NIP 197309262001121001

Tembusan:
Yth. Rektor (sebagai laporan)

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektornik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia